



P U T U S A N

NOMOR 3 / TIPIKOR /2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **HOLIS DARMAWAN BIN UNAS DAMAN**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 01 September 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Kota Kulon Rt. 003 Rw.

003, Kelurahan Ciamis Kecamatan
Ciamis Kabupaten Ciamis ;

Dusun Bangbayan Kidul Rt. 004 Rw. 013
Desa Bangbayang Kecamatan Cipaku

Kabupaten Ciamis ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak 14 Agustus 2017 sampai dengan 02 September 2017 dengan tahanan Rutan;
3. Penahanan Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017 dengan Tahanan Rutan;
4. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan 21 November 2017 dengan Tahanan Rutan ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017 dengan Tahanan Rutan ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 dengan Tahanan Rutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejak tanggal 18 Desember 2017 s/d 16 Januari 2018;
8. Penahanan oleh ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 17 Januari 2018 s/d 17 Maret 2018;
9. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat kepada Ketua Mahkamah Agung R.I, Nomor W.11.U/865/HK.01/II/ 2018 tertanggal 27 Februari 2017 terhitung sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu TONI PERMANA, SH., dan KASMADI, SH., beralamat di Jln. Anggadireja 81 Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2017 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Desember 2017 Nomor 71/Pid.Sus/TPK/ 2017 /PN.Bdg dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2017 Nomor.Reg.Perkara:PDM-PDS-03/CIAMI/08/ 2017 terdakwa didakwa atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **HOLIS DARMAWAN BIN UNAS DAMAN** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengansaksi Ahmad Bin Zenal, saksi Yanyan Nurwandaya Bin Sahyo Rudianto dan saksi Aep Saepudin Bin Sopyan, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam rentang waktu tahun 2015 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Kecamatan Ciamis dan Kecamatan Cipaku dalam wilayah Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan

Hal 2 dari 35 hal. Pts No. 3 / TIPIKOR/ 2018 /PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah Ciamis pada tahun 2015 di Dinas Peternakan dan Perikanan memiliki program Hibah budidaya perikanan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Ciamis yang ditujukan untuk kelompok pembudidaya ikan ;
- Bahwa sebelum menerima dana hibah budidaya perikanan tersebut kelompok pembudidaya ikan harus mengajukan proposal kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan dana hibah tahun anggaran 2015 ;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Maman (alm) selaku kepala BP3K Kecamatan Kawali adanya dana hibah budidaya perikanan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Ciamis TA. 2015 sehingga terdakwa mencari kelompok-kelompok yang mau menerima bantuan dana hibah budidaya perikanan TA 2015 dengan menghubungi salah satu pengurus kelompok yaitu saksi Yanyan Nurwandaya selaku Ketua Kelompok Tani Perikanan Harapan Mulya I, saksi Ejen yang merupakan pengurus dari Kelompok Tani Perikanan Raksabumi 4 dan saksi Ahmad yang merupakan pengurus kelompok tani perikanan Margaharja dan terdakwa menjanjikan akan membantu mendapatkan dana hibah budidaya perikanan kepada kelompok-kelompok yang bersedia bekerjasama dengan terdakwa dengan kesepakatan memberikan fee sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah bantuan dana hibah yang diterima masing-masing kelompok sehingga masing-masing kelompok mengajukan proposal sebagai berikut :

a. Kelompok Tani Margaharja yang terletak di Desa Ciparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : Sdr. Ahmad bin Zenal
Sekretaris : Sdr. Nanang Sudiana alias Nanang Hadis
Bendahara : Sdr. Suwarman
Anggota : Sdr. Amman, Sdr. Aip Saripudin, Sdr. Dede Rahmat
Bahwa Kelompok Tani Margaharja mengajukan surat permohonan bantuan permodalan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui surat Nomor : 001/Pdk-MG tanggal 11 Nopember 2014 yang



ditujukan kepada Bupati Ciamis melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis dengan melampirkan diantaranya Proposal Kelompok Tani Margaharja dan Rencana Usaha Kelompok (RUK) ;

- b. Kelompok Tani Harapan Mulya I yang terletak di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : Sdr. Yanyan Nurwandaya bin Sahyo Rudianto

Sekretaris : Sdr. Didin Qadarusman

Bendahara : Sdr. Tuti Rosmiati

Anggota : Sdr. Ajat, Sdr. Sair, Sdr. Iud, Sdr. Maman, Sdr. Aris, Sdr. Kusnadi, dan Sdr. Yanto

Bahwa Kelompok Tani Harapan Mulya I mengajukan surat permohonan bantuan permodalan melalui surat Nomor : 001/POKTAN-HM I tanggal Nopember 2014 yang ditujukan kepada Bupati Ciamis melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis dengan melampirkan diantaranya proposal Kelompok Tani Harapan Mulya I dan rencana usaha kelompok (RUK) Kelompok Tani Harapan Mulya I ;

- c. Kelompok Tani Perikanan Raksabumi IV yang terletak di dusun Sukamanah desa Sidangsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : Sdr. Aep Saepudin bin Sopyan

Sekretaris : Sdr. Jejen Jenal

Bendahara : Sdr. Sopyan

Anggota : Sdr. E.Fachrudin, Sdr. Jaenudin, Sdr. Abdul Rohim, dan Sdr. Didin Salahudin

Bahwa Kelompok Tani Perikanan Raksabumi IV mengajukan surat permohonan bantuan permodalan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui surat Nomor : 523.3/02/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang ditujukan kepada Bupati Ciamis melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis dengan melampirkan diantaranya proposal dan rencana usaha Kelompok Tani Perikanan Raksabumi IV ;

- Bahwa proposal dari kelompok-kelompok yang mengajukan proposal permohonan bantuan keuangan diserahkan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis lalu pihak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis membentuk tim evaluasi berdasarkan Surat Keputusan



Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Ciamis nomor : 523/01/ Disnakan.2015 tanggal 12 Januari 2015 dengan susunan tim evaluasi belanja hibah bidang perikanan yaitu :

Ketua : Sdr. Asep Saepudin, A.Pi Bin (alm) Muhsin

Sekretaris : Sdr. Irwan Syadidul Anwar, S.Pi,M.Si bin Rahmat

Anggota : Sdr. Deni Herdiana, S.Pi

UPTD Peternakan dan perikanan wilayah yang
bersangkutan

Sdr. Hendra Gunawan, S.Pi

Sdr. Yaya Sunarya, A.Md

- Bahwa tugas dari tim evaluasi belanja hibah bidang perikanan yaitu :
 - a. Melakukan verifikasi dan survey lapangan atas keabsahan dan kelengkapan permohonan belanja hibah dan belanja sosial baik dari aspek teknis, legal formal maupun peraturan perundang-undangan ;
 - b. Melaksanakan verifikasi kelengkapan usulan pencairan belanja hibah dan belanja bantuan sosial ;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial ;
 - d. Menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati Ciamis dengan tembusan inspektorat Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi dan survey atas kelompok-kelompok yang mengajukan proposal permohonan bantuan keuangan kemudian ditetapkan kelompok-kelompok yang menerima dana hibah budidaya perikanan melalui Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 523/Kpts.64-Huk/ 2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan sebagai penerima belanja hibah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2015 sebagai berikut :
 - Kelompok Tani Margaharja menerima dana hibah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Kelompok Tani Harapan Mulya I menerima dana hibah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - Kelompok Tani Perikanan Raksabumi IV menerima dana hibah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)



- Bahwa setelah kelompok-kelompok ditetapkan sebagai penerima belanja hibah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2015 kemudian mengajukan proposal permohonan pecairan sebagai berikut :
 1. Kelompok Tani Margaharja mengajukan permohonan pencairan permodalan melalui surat Nomor : 002/ Pdk-MG tanggal 09 Februari 2015 kepada Bupati Ciamis melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis dengan melampirkan persyaratan diantaranya foto copy buku bank BJB Cabang Cimaragas dengan Nomor rekening : 0063195553100 atas nama kelompok tani Margaharja, Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Kelompok Pembudidaya ikan Margaharja Nomor : 523/30/Hibah APBD/2015 dan Nomor : 003/Pdk/MG003/Pdk/MD tentang Pemberian Belanja Hibah dari Pemerintah Kabupaten Ciamis Kepada Kelompok Margaharja untuk Kegiatan Budidaya Ikan Nila tahun anggaran 2015 tanggal 5 Februari 2015;
 2. Kelompok Tani Harapan Mulya I mengajukan permohonan pencairan permodalan melalui surat Nomor : 002/POKTAN-HM I tanggal Februari 2015 kepada Bupati Ciamis melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis dengan melampirkan persyaratan diantaranya foto copy buku rekening bank BRI Britama rekening : 4047.01000213500 atas nama Kelompok Tani Harapan Mulya I, Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Kelompok Pembudidaya Ikan Harapan Mulya I Nomor : 523/28/Hibah APBD/2015 dan Nomor : 003/POKTAN-HM I003/POKTAN-HM I tentang Pemberian Belanja Hibah dari Pemerintah Kabupaten Ciamis Kepada Kelompok Harapan Mulya I untuk Kegiatan Budidaya Ikan Nila tahun anggaran 2015 tanggal 5 Februari 2015;
 3. Kelompok Tani Perikanan Raksabumi IV mengajukan permohonan pencairan dana melalui surat Nomor : 500/01-KTRB IV/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Bupati Ciamis melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis dengan melampirkan persyaratan diantaranya foto coy buku rekening bank BRI Simpedes dengan nomor rekening : 326301015183537 atas nama Kelompok Tani



Perikanan Raksabumi IV, Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Kelompok Pembudidaya Ikan Raksabumi 4 Nomor : 523/27/Hibah APBD/2015 dan Nomor : 500/02-KTRB IV/II/2015 tentang Pemberian Belanja Hibah dari Pemerintah Kabupaten Ciamis Kepada Kelompok Raksabumi 4 untuk Kegiatan Budidaya Ikan Nila tahun anggaran 2015 tanggal 5 Februari 2015 ;

- Bahwa selanjutnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis mengajukan surat Nomor : 523/178/ Disnakan/ 2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang rekomendasi usulan bantuan belanja hibah APBD tahun 2015 sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Bupati Ciamis melalui Tim anggaran pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan melampirkan berita acara hasil evaluasi atas ajuan pencairan belanja hibah Nomor : 523/178/BA.Eva.Disnakan/2015 tanggal 27 Februari 2015 kemudian Pemerintah Kabupaten Ciamis mengeluarkan surat permintaan pembayaran belanja langsung Nomor : 00005/SPP/LS/1.20.00/B02/2015 tanggal 03 Maret 2015 kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) dan Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005/SPM/LS/1.20.00/B02/2015 tanggal 04 Maret 2015 sehingga Kuasa Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/000548/LS/2015 tanggal 6 Maret 2015 sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan mentransfer dari bank BJB Cabang Ciamis kepada kelompok-kelompok penerima dana hibah bidang perikanan tahun anggaran 2015 ;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 Kelompok Tani Margaharja menerima dana hibah bidang perikanan tahun anggaran 2015 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada rekening Bank BJB Cabang Cimaragas dengan nomor rekening : 0063195553100 kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Ahmad Bin Zenal selaku Ketua Kelompok Tani Margaharja bahwa dana bantuan hibah bidang perikanan telah masuk ke rekening Kelompok Tani Margaharja selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2015 saksi Ahmad Bin Zenal bersama-sama dengan saksi Suwarman Bin



Engkus Kuswoyo selaku bendahara Kelompok Tani Margaharja mengambil dana hibah bidang perikanan tahun anggaran 2015 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah mengambil dana tersebut saksi Ahmad Bin Zenal dan saksi Suwarman Bin Engkus Kuswoyo datang ke rumah terdakwa di Lingkungan Kota Kulon Rt.003 Rw. 003 Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Ahmad Bin Zenal menyerahkan dana hibah bidang perikanan tahun anggaran 2015 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) karena terdakwa telah membantu Kelompok Tani Margaharja mendapatkan bantuan dana hibah sedangkan sisa uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) digunakan oleh Kelompok Tani Margaharja sebagai berikut :

1. Untuk Sdr. Ahmad Rp. 3.500.000,-
2. Untuk Sdr. Suwarman Rp. 3.500.000,-
3. Untuk Sdr. Nanang Sudiana Rp. 500.000,-
4. Untuk Sdr. Aip Saripudin Rp. 500.000,-
5. Untuk Sdr. Maman Rp. 500.000,-
6. Untuk Sdr. Dede Rahmat Rp. 500.000,-
7. Untuk Sdr. Solihin Rp. 300.000,-
8. Pengeluaran operasional Rp. 1.700.000,-
9. Perbaikan Kolam Rp. 3.500.000,-
10. Pembelian ikan dan pakan Rp. 2.500.000,-

Bahwa dana hibah perikanan tahun anggaran 2015 tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelompok Budidaya Ikan Gurame Mandiri telah direkayasa seolah-olah telah sesuai dengan yang sebenarnya.

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2015 Kelompok Tani Harapan Mulya I menerima dana hibah bidang perikanan tahun anggaran 2015 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada rekening BRI Unit Bangbayang dengan Nomor : 404701000213500 atas nama Kelompok Tani Harapan Mulya I lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Yanyan Nurwandaya bin Sahyo Rudianto selaku ketua Kelompok Tani Harapan Mulya I bahwa dana hibah bidang perikanan tahun anggaran 2015 sudah masuk ke rekening Kelompok Tani Harapan Mulya I selanjutnya saksi



Yanyan Nurwandaya bin Sahyo Rudianto dan saksi Tuti Rosmiati binti Abas selaku bendahara Kelompok Tani Harapan Mulya I mengambil dana hibah tersebut lalu saksi Yanyan Nurwandaya bin Sahyo Rudianto pulang ke rumah di Dusun Ciakar Hilir Rt.002 Rw.001 Desa Ciakar Kecamatan Cipaku kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Cicin Suhaeti datang ke rumah saksi Yanyan Nurwandaya bin Sahyo Rudianto dan saksi Yanyan Nurwandaya bin Sahyo Rudianto menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari dana hibah bidang perikanan tahun anggaran 2015 kepada terdakwa karena telah membantu Tani Harapan Mulya I mendapatkan bantuan dana hibah bidang perikanan tahun anggaran 2015, sedangkan sisa uang kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Benih ikan | Rp. 7.500.000,- |
| 2. Pakan ikan | Rp. 3.259.000,- |
| 3. Obat-obatan | Rp. 200.000,- |
| 4. Persiapan kolam | Rp. 500.000,- |
| 5. Pembuatan akta notaris | Rp. 2.000.000,- |
| 6. Kas Kelompok | Rp. 550.000,- |
| 7. Media | Rp. 1.000.000,- |

Bahwa dana hibah perikanan tahun anggaran 2015 tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelompok Tani Harapan Mulya I telah direkayasa seolah-olah telah sesuai dengan yang sebenarnya.

- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2015 Kelompok Tani Perikanan Raksabumi IV menerima dana hibah bidang perikanan tahun anggaran 2015 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada rekening Bank BRI Unit Kawali dengan Nomor : 3263-01-015183-53-7 atas nama Kelompok Tani Perikanan Raksabumi IV selanjutnya saksi Aep Saepudin bin Sopyan selaku Ketua Kelompok Tani Perikanan Raksabumi IV bersama-sama dengan Sdr. Sopyan selaku bendahara Kelompok Tani Perikanan Raksabumi IV mengambil dana hibah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di bank BRI Unit Kawali kemudian saksi Aep Saepudin bin Sopyan membawa pulang uang tersebut lalu memanggil saksi Enjen Fachrudin bin Aceng Mahmud untuk datang ke rumah saksi Aep Saepudin bin Sopyan untuk mengambil uang tersebut selanjutnya saksi Enjen



Fachrudin bin Aceng Mahmud datang ke rumah saksi Aep Saepudin bin Sopyan pada Dusun Sukamanah Rt. 025/ Rw. 011 Desa Sindangsari Kecamatan Kawali lalu saksi Aep Saepudin bin Sopyan menyerahkan dana hibah bidang perikanan tahun anggaran 2015 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa karena telah membantu Kelompok Tani Perikanan Raksabumi IV mendapatkan dana hibah tersebut

- Bahwa selanjutnya saksi Enjen Fachrudin bin Aceng Mahmud membawa dana hibah bidang perikanan tahun anggaran 2015 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rumah terdakwa pada jalan Jendral Sudirman Kecamatan Ciamis dan menyerahkan kepada terdakwa selanjutnya sisa dana hibah bidang perikanan tahun anggaran 2015 kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2015 diambil dari Bank BRI Unit Kawali oleh saksi Aep Saepudin bin Sopyan dan Sdr. Sopyan dan dana tersebut digunakan sebagai berikut :

1. Biaya pengamanan kegiatan terdakwa	Rp. 3.000.000,-
2. Sdr. Yatay (Ekbang Desa Sindangsari)	Rp. 300.000,-
3. Sdr. Maman (BP3K Kecamatan Kawali)	Rp. 500.000,-
4. Sdr. Asep (PPL)	Rp. 200.000,-
5. Sdr. Aep (ketua kelompok)	Rp. 700.000,-
6. Dipinjam Sdr. Sopyan (bendahara)	Rp. 2.000.000,-
7. Sdr. Ejen (sekretaris kelompok)	Rp. 1.000.000,-
8. Pembelian bibit ikan nila 300 kg	Rp. 9.000.000,-
9. Pakan ikan 2.300 kg	Rp. 3.000.000,-
10. Operasional kelompok	Rp. 300.000,-

Bahwa dana hibah perikanan tahun anggaran 2015 tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelompok Tani Perikanan Raksabumi IV telah direkayasa seolah-olah telah sesuai dengan yang sebenarnya.

- Bahwa terdakwa telah mengambil dan menerima uang dana hibah perikanan tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

1. Kelompok Tani Margaharja	Rp. 23.000.000,-
2. Kelompok Tani Harapan Mulya I	Rp. 20.000.000,-
3. Kelompok Tani Perikanan Raksabumi IV	<u>Rp. 20.000.000,-</u>
Total	Rp. 63.000.000,-



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil sebagian dana Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015 dari kelompok-kelompok penerima dana hibah bidang perikanan mengakibatkan tujuan pemerintah dalam memberikan dana bantuan tersebut tidak tepat sasaran sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan para ketua kelompok tani tersebut yang telah mengambil uang Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015 tidak sesuai peruntukannya dan juga telah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tidak sesuai kenyataannya merupakan perbuatan melawan hukum dengan melanggar peraturan yaitu :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”
Pasal 133 ayat (2) yang menyatakan bahwa “penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/ barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan kepada kepala daerah”
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
“Pasal 19 ayat 1 : penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor : 15 A tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan belanja bantuan sosial
“Pasal 5 ayat 6 : pemberian belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.”



“Pasal 28 ayat 2 : penerima belanja hibah dilarang mengalihkan uang dan/atau barang yang diterima kepada pihak lain”;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HOLIS DARMAWAN BIN UNAS DAMAN** setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis menimbulkan kerugian negara sebesar **Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)** sebagaimana dituangkan dalam Laporan Nomor : 700/1955/ Inspektorat Tanggal 23 Desember 2016 perihal Laporan Hasil Audit Investigasi terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi belanja hibah bidang perikanan dari pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015 kepada 10 (sepuluh) kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Ciamis ;

Perbuatan terdakwa **HOLIS DARMAWAN BIN UNAS DAMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tanggal 06 Nofember 2017 Nomor. Reg.Perkara : PDS-03/CIAMI/ 08/2017, menuntut agar hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **HOLIS DARMAWAN BIN UNAS DAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “**Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan yang secara melawan hokum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Juncto Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HOLIS DARMAWAN BIN UNAS DAMAN** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**



dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda **sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan ;

3. Membayar uang pengganti sebesar **Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** penjara ;
4. Menyatakan **uang sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)** yang dititipkan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa atas nama Toni Permana, SH kepada tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis hari Kamis tanggal 28 September 2017 diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas Kerugian Keuangan Negara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Ciamis tentang penerima Hibah Perikanan, meliputi :
 - Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 523/Kpts.64-Huk/2015, tanggal 21 Januari 2015 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan sebagai penerima belanja hibah yang dibiayai APBD Kab. Ciamis TA. 2015;
 - Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 523 /Kpts.65-Huk/2015, tanggal 21 Januari 2015 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan sebagai penerima belanja hibah yang dibiayai APBD Kab. Ciamis TA. 2015;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis Nomor : 523/01/ Disnakan.2015, tanggal 12 Januari 2015 tentang Tim Evaluasi Belanja Hibah Bidang Perikanan Kab.Ciamis Tahun 2015;
 3. 10 (sepuluh) Proposal Permohonan dan Laporan Pertanggungjawaban dari Kelompok:
 - Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Mandiri Desa Panyingkiran Kec.Ciamis Kab.Ciamis Nomor : 001/Pdk-MD, tanggal 10



Nopember 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;

- Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Margaharja Desa Ciparay Kec.Cidolog Kab.Ciamis Nomor : 001/Pdk-MG, tanggal 11 Nopember 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
- Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Harapan Jaya I Ds.Kertajaya Kec.Panawangan Kab.Ciamis Nomor : 001/Pdk-MD, tanggal 10 Nopember 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
- Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Maranti Desa Pusakasari Kec.Cipaku Kab.Ciamis Nomor : 01/POK MR/XII/2014, tanggal 17 November 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
- Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Pekka Kertaharja Desa Cieurih Kec.Cipaku Kab.Ciamis Nomor : 018 / NOPEMBER/Krthj/XI/2014, tanggal 11 Nopember 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
- Proposal Permohonan Bantuan dari Gabungan Kelompok Tani Rancage Desa Bangbayang Kec.Cipaku Kab.Ciamis Nomor : 01/GAPOKTAN-R/2014, tanggal 10 Nopember 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
- Proposal permohonan Kelompok Tani Harapan Mulya I Desa Ciakar Kec.Cipaku Kab. Ciamis Nomor : 001/POKTAN-HM I, tanggal 20 November 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
- Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Pokdakan Panber Desa Purwasari Kec.Kawali Kab.Ciamis Nomor : 001/Pdk-PB, tanggal Nopember 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
- Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Guna Mangsa II Dusun Cieurih kaler Desa Awiluar Kec.Lumbung Kab.Ciamis Nomor : 005/POKTAN-GNII, tanggal 16 Nopember 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;



- Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Raksa Bumi IV Desa Sindangsari Kec.Kawali Kab.Ciamis Nomor : 523.3/02/III/2014, tanggal 10 Maret 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
- 4. Fotocopy DPA Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis TA.2015;
- 5. 1 (satu) berkas Dokumen pencairan Tahap I :
 - Rekomendasi pencairan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis Nomor : 523/178/ Disnakan/ 2015, tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp.1.260.000.000,-(satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005/SPM/LS/1.20.00/B02/2015, tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp.1.260.000.000,-(satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - SP2D Nomor : 931/000548/LS/2015, tanggal 06 Maret 2015 sebesar Rp.1.260.000.000,-(satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
- 6. 1 (satu) berkas Dokumen pencairan Tahap II :
 - Rekomendasi pencairan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis Nomor : 523/179/ Disnakan/ 2015, tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp.518.500.000,-(lima ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00012/SPM/LS/1.20.00/B02/2015, tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp.518.500.000,-(lima ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - SP2D Nomor : 931/000822/LS/2015, tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp.518.500.000,-(lima ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 7. 10 (sepuluh) berkas Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis dengan Kelompok penerima :
 - NPHD Kelompok Mandiri Nomor : 523 /34/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Margaharja Nomor : 523/30/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Harapan Jaya I Nomor : 523 /48/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPHD Kelompok Maranti Nomor : 523 /33/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Pekka Kertaharja Nomor : 523/29/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Rancage Nomor : 523 /26/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Harapan Mulya I Nomor : 523 /28/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Panber Nomor : 523 /32/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Gunamangsa II Nomor : 523 /31/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Raksa Bumi IV Nomor : 523 /27/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
8. 10 (sepuluh) berkas Proposal Pencairan Kelompok :
- Proposal Permohonan Pencairan Dana Kelompok Tani Mandiri Desa Panyingkiran Kec. Ciamis Kab. Ciamis Nomor : 001/Pdk-MD, tanggal 08 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Permodalan Kelompok Tani Margaharja Desa Ciparay Kec. Cidolog Kab. Ciamis Nomor : 002/Pdk-MG, tanggal 09 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Permodalan Kelompok Harapan Jaya I Ds. Kertajaya Kec. Panawangan Kab. Ciamis Nomor : 04/KPI-HPJII/X/2015, tanggal 10 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Pokdana Maranti Desa Pusakasari Kec. Cipaku Kab. Ciamis Nomor : 01/POK MR/XII/2014, tanggal 17 Februari 2015;
 - Proposal Pencairan Permodalan Kelompok Pekka Kertaharja Desa Cieurih Kec. Cipaku Kab. Ciamis Nomor : 019 /PEBRUARI/Krthj/XI/2015, tanggal 11 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Dana Gapoktan Rancage Desa Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis Nomor : 01/GAPOKTAN-R/2015, tanggal 10 Februari 2015;

Hal 16 dari 35 hal. Pts No. 3 / TIPIKOR/ 2018 /PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal Permohonan Pencairan Permodalan Kelompok Tani Harapan Mulya I Desa Ciakar Kec. Cipaku Kab. Ciamis Nomor : 002/POKTAN-HM I, tanggal 20 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Permodalan dari Kelompok Tani Pokdakan Panber Desa Purwasari Kec. Kawali Kab. Ciamis Nomor : 001/Pdk-PB, tanggal 13 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Permodalan dari Kelompok Tani Guna Mangsa II Dusun Cieurih kaler Desa Awiluar Kec. Lumbung Kab. Ciamis Nomor : 002/POKTAN-GNII, tanggal 16 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Bantuan dari Kelompok Tani Raksa Bumi IV Desa Sindangsari Kec. Kawali Kab. Ciamis Nomor : 45.2/09/II/DS/2015, tanggal 13 Februari 2015.
9. 8 (delapan) buah buku rekening tabungan kelompok :
- Buku rekening tabungan bjb atas nama Kelompok Tani Mandiri, Alamat Dusun Panyingkiran Rt.004 Rw.001 Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening 0063408050100.
 - Buku rekening tabungan bjb atas nama Kelompok Tani Margaharja, Alamat Dusun Pabuaran Rt.008 Rw.004 Desa Ciparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening 0063195553100, berikut Buku Kas Kelompok Tani Margaharja.
 - Buku rekening tabungan bjb atas nama Kelompok Tani Harapan Jaya I, Alamat Dusun Dayeuh Landeuh Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening 0063191035100, berikut Buku Kas Kelompok Tani Harapan Jaya I.
 - Buku rekening tabungan bjb atas nama Kelompok Tani Pekka Kertaharja, Alamat Dusun Kertaharja Desa Cieurih Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening 0060926042100, berikut Buku Kas Kelompok Tani Pekka Kertaharja.
 - Buku rekening tabungan BRI Britama atas nama Kelompok Tani Harapan Mulya I, Alamat Dusun Ciakar Hilir Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening 404701000213500, berikut Buku Kas Kelompok Tani Harapan Mulya I.
 - Buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Kelompok Tani Panber, Alamat Dusun Panimbang Desa Rt.011 Rw.005 Desa Purwasari

Hal 17 dari 35 hal. Pts No. 3 / TIPIKOR/ 2018 /PT.BDG



Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening 745801001186536.

- Buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Kelompok Tani Raksa Bumi IV dengan nomor rekening 3263-01-015183-53-7 alamat dusun Sukamanah Rt.025 Rw.011 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis ;
- Buku rekening tabungan BRI Britama atas nama Gapoktan Rancage dengan nomor rekening 4047-01-00031-50-0 alamat dusun Bangbayang Kidul Rt.002 Rw.012 Desa Bangbayang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis ;

10. Buku Kas Kelompok Tani Gunamangsa II ;
11. 1 (satu) lembar laporan transaksi yang dikeluarkan oleh bank BRI Unit Awiluar Ciamis atas nama Kelompok Tani Gunamangsa II dengan nomor rekening 4046-01-007078-53-3 alamat Dusun Bantarsari Rt.007 Rw.003 Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis ;
12. 1 (Satu) lembar mutasi rekening yang dikeluarkan oleh bank BJB KCP Kawali atas nam Pokdakan Maranti dengan nomor rekening 0027920632100, alamat Dusun Urug Rt.008 Rw.004 Desa Pusakasari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.
13. 2 (dua) buah Stempel :
 - PD. Pakan Ikan Jaya Abadi Pasar Kawali;
 - Jual Beli Ikan 2 saudara Rajadesa.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa CICIN SUHAETI, S.IP BINTI HASIM.

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Desember 2017 Nomor. 71/Pid.Sus/ TPK / 2017 /PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HOLIS DARMAWAN Bin UNAS DAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HOLIS DARMAWAN Bin UNAS DAMAN** tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulandan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa **HOLIS DARMAWAN Bin UNAS DAMAN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menyatakan uang sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya kepada tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas Kerugian Keuangan Negara.
5. Menetapkan masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Ciamis tentang penerima Hibah Perikanan, meliputi :
 - Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 523 /Kpts.64-Huk/2015, tanggal 21 Januari 2015 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan sebagai penerima belanja hibah yang dibiayai APBD Kab. Ciamis TA. 2015;
 - Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 523 /Kpts.65-Huk/2015, tanggal 21 Januari 2015 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan sebagai penerima belanja hibah yang dibiayai APBD Kab. Ciamis TA. 2015;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis Nomor : 523/01/ Disnakan.2015, tanggal 12 Januari 2015 tentang Tim Evaluasi Belanja Hibah Bidang Perikanan Kab.Ciamis Tahun 2015;



3. 10 (sepuluh) Proposal Permohonan dan Laporan Pertanggungjawaban dari Kelompok:

- Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Mandiri Desa Panyingkiran Kec.Ciamis Kab.Ciamis Nomor : 001/Pdk-MD, tanggal 10 Nopember 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
- Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Margaharja Desa Ciparay Kec.Cidolog Kab.Ciamis Nomor : 001/Pdk-MG, tanggal 11 Nopember 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
- Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Harapan Jaya I Ds.Kertajaya Kec.Panawangan Kab.Ciamis Nomor : 001/Pdk-MD, tanggal 10 Nopember 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
- Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Maranti Desa Pusakasari Kec.Cipaku Kab.Ciamis Nomor : 01/POK MR/XII/2014, tanggal 17 November 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
- Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Pekka Kertaharja Desa Cieurih Kec.Cipaku Kab.Ciamis Nomor : 018 / NOPEMBER/Krthj/XI/2014, tanggal 11 Nopember 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
- Proposal Permohonan Bantuan dari Gabungan Kelompok Tani Rancage Desa Bangbayang Kec.Cipaku Kab.Ciamis Nomor : 01/GAPOKTAN-R/2014, tanggal 10 Nopember 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
- Proposal permohonan Kelompok Tani Harapan Mulya I Desa Ciakar Kec.Cipaku Kab. Ciamis Nomor : 001/POKTAN-HM I, tanggal 20 November 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
- Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Pokdakan Panber Desa Purwasari Kec.Kawali Kab.Ciamis Nomor : 001/Pdk-PB, tanggal Nopember 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;



- Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Guna Mangsa II Dusun Cieurih kaler Desa Awiluar Kec.Lumbung Kab.Ciamis Nomor : 005/POKTAN-GNII, tanggal 16 Nopember 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
- Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Raksa Bumi IV Desa Sindangsari Kec.Kawali Kab.Ciamis Nomor : 523.3/02/III/2014, tanggal 10 Maret 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
- 4. Fotocopy DPA Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis TA.2015;
- 5. 1 (satu) berkas Dokumen pencairan Tahap I :
 - Rekomendasi pencairan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis Nomor : 523/178/ Disnakan/ 2015, tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp.1.260.000.000,-(satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005/SPM/LS/1.20.00/B02/2015, tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp.1.260.000.000,-(satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - SP2D Nomor : 931/000548/LS/2015, tanggal 06 Maret 2015 sebesar Rp.1.260.000.000,-(satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
- 6. 1 (satu) berkas Dokumen pencairan Tahap II :
 - Rekomendasi pencairan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis Nomor : 523/179/ Disnakan/ 2015, tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp.518.500.000,-(lima ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00012/SPM/LS/1.20.00/B02/2015, tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp.518.500.000,-(lima ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - SP2D Nomor : 931/000822/LS/2015, tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp.518.500.000,-(lima ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 7. 10 (sepuluh) berkas Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis dengan Kelompok penerima :
 - NPHD Kelompok Mandiri Nomor : 523 /34/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;



- NPHD Kelompok Margaharja Nomor : 523/30/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Harapan Jaya I Nomor : 523 /48/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Maranti Nomor : 523 /33/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Pekka Kertaharja Nomor : 523/29/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Rancage Nomor : 523 /26/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Harapan Mulya I Nomor : 523 /28/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Panber Nomor : 523 /32/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Gunamangsa II Nomor : 523 /31/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Raksa Bumi IV Nomor : 523 /27/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
8. 10 (sepuluh) berkas Proposal Pencairan Kelompok :
- Proposal Permohonan Pencairan Dana Kelompok Tani Mandiri Desa Panyingkiran Kec. Ciamis Kab. Ciamis Nomor : 001/Pdk-MD, tanggal 08 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Permodalan Kelompok Tani Margaharja Desa Ciparay Kec. Cidolog Kab. Ciamis Nomor : 002/Pdk-MG, tanggal 09 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Permodalan Kelompok Harapan Jaya I Ds. Kertajaya Kec. Panawangan Kab. Ciamis Nomor : 04/KPI-HPJII/X/2015, tanggal 10 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Pokdana Maranti Desa Pusakasari Kec. Cipaku Kab. Ciamis Nomor : 01/POK MR/XII/2014, tanggal 17 Februari 2015;
 - Proposal Pencairan Permodalan Kelompok Pekka Kertaharja Desa Cieurih Kec. Cipaku Kab. Ciamis Nomor : 019 /PEBRUARI/Krthj/XI/2015, tanggal 11 Pebruari 2015;



- Proposal Permohonan Pencairan Dana Gapoktan Rancage Desa Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis Nomor : 01/GAPOKTAN-R/2015, tanggal 10 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Permodalan Kelompok Tani Harapan Mulya I Desa Ciakar Kec. Cipaku Kab. Ciamis Nomor : 002/POKTAN-HM I, tanggal 20 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Permodalan dari Kelompok Tani Pokdakan Panber Desa Purwasari Kec. Kawali Kab. Ciamis Nomor : 001/Pdk-PB, tanggal 13 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Permodalan dari Kelompok Tani Guna Mangsa II Dusun Cieurih kaler Desa Awiluar Kec. Lumbung Kab. Ciamis Nomor : 002/POKTAN-GNII, tanggal 16 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Bantuan dari Kelompok Tani Raksa Bumi IV Desa Sindangsari Kec. Kawali Kab. Ciamis Nomor : 45.2/09/II/DS/2015, tanggal 13 Februari 2015.
9. 8 (delapan) buah buku rekening tabungan kelompok :
- Buku rekening tabungan bjb atas nama Kelompok Tani Mandiri, Alamat Dusun Panyingkiran Rt.004 Rw.001 Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening :0063408050100.
 - Buku rekening tabungan Bjb atas nama Kelompok Tani Margaharja, Alamat Dusun Pabuaran Rt.008 Rw.004 Desa Ciparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening :0063195553100, berikut Buku Kas Kelompok Tani Margaharja.
 - Buku rekening tabungan bjb atas nama Kelompok Tani Harapan Jaya I, Alamat Dusun Dayeuh Landeuh Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening : 0063191035100, berikut Buku Kas Kelompok Tani Harapan Jaya I.
 - Buku rekening tabungan bjb atas nama Kelompok Tani Pekka Kertaharja, Alamat Dusun Kertaharja Desa Cieurih Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening :0060926042100, berikut Buku Kas Kelompok Tani Pekka Kertaharja.
 - Buku rekening tabungan BRI Britama atas nama Kelompok Tani Harapan Mulya I, Alamat Dusun Ciakar Hilir Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening :404701000213500, berikut Buku Kas Kelompok Tani Harapan Mulya I.



- Buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Kelompok Tani Panber, Alamat Dusun Panimbang Desa Rt.011 Rw.005 Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening : 745801001186536.
- Buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Kelompok Tani Raksa Bumi IV dengan nomor rekening : 3263-01-015183-53-7 alamat dusun Sukamanah Rt.025 Rw.011 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis ;
- 10. Buku rekening tabungan BRI Britama atas nama Gapoktan Rancage dengan nomor rekening : 4047-01-00031-50-0 alamat dusun Bangbayang Kidul Rt.002 Rw.012 Desa Bangbayang Kecamatan Ci Buku Kas Kelompok Tani Gunamangsa II ;
- 11.1 (satu) lembar laporan transaksi yang dikeluarkan oleh bank BRI Unit Awiluar Ciamis atas nama Kelompok Tani Gunamangsa II dengan nomor rekening 4046-01-007078-53-3 alamat Dusun Bantarsari Rt.007 Rw.003 Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis ;
- 12.1 (Satu) lembar mutasi rekening yang dikeluarkan oleh bank BJB KCP Kawali atas nama Pokdakan Maranti dengan nomor rekening : 0027920632100, alamat Dusun Urug Rt.008 Rw.004 Desa Pusakasari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.
- 13.2 (dua) buah Stempel :
 - PD. Pakan Ikan Jaya Abadi Pasar Kawali;
 - Jual Beli Ikan 2 saudara Rajadesa.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa CICIN SUHAETI, S.IP BINTI HASIM.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 21 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Desember 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2017, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan



kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan Surat pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing pada tanggal 07 Februari 2018 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 19 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah mengajukan memori banding yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan Bahwa Hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat
- Bahwa terhadap lamanya pemidanaan terhadap terdakwa tersebut dipandang terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum terpenuhinya rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di Masyarakat dan putusan tersebut kurang memebrikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam Masyarakat karena Majelis Hakim dalam perkara ini mengenyampingkan dan menyimpang dari ketentuan Pasal 2 Juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi bantuan dana hibah bidang Perikanaan tahun anggaran 2015 dilakukan terdakwa dengan melakukan pemotongan 50 % (Lima puluh persen) dari jumlah bantuan dana hibah yang diterima masing-masing kelompok dan terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 63.000.000.-(Enam puluh tiga juta rupiah) dari 3 (tiga) kelompok yaitu kelompok Tani Margaharja dengan ketua saksi Ahmad Bin zainal, kelompok Tani harapan Mulia I dengan ketua saksi yanyan Nurwandaya Bin Sahyo Rudianto, dan Kelompok Tani Raksabumi IV dengan ketua Saksi Aep Saefuddin Bin Sofyan .



- Bahwa akibat dari perbuatan Holis darmawan Bin Unas Daman program pemerintah Kabupaten Ciamis yang memeberikan bantuan dana Hibah bidang Perikanan kepada kelompok-kelompok Penerima Dana Hibah Bidang Perikanan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami memohon agar ketus Pengadilan Tinggi Jawa Barat memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi nomor 71/Pid.Sus-TPK/ 2017/PN.bdg tanggal 18 Desember 2017 An. Terdakwa Holis darmawan Bin Unas Daman;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Holis Darmawan Bin Unas Daman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat 9 1) ke I KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Holis darmawan Bin Unas Adam berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 200.000.- (Dua ratus juta rupiah) sebsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Membayar uang Pengganti sebesar Rp. 63.000.000. (Enam puluh tiga juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu penjara;
7. Menyatakan uang sebesar Rp. 63.000.000.-(Enam puluh tiga juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa melalui Penasihat Terdakwa atas nama Toni Permana,SH kepada Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Ciamis hari Selasa tanggal 28 September 2017, diperhitungkan sebagai pembayaran uang Pengganti atas kerugian keuangan Negara;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Ciamis tentang penerima Hibah Perikanan, meliputi :
 - Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 523 /Kpts.64-Huk/2015, tanggal 21 Januari 2015 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan sebagai penerima belanja hibah yang dibiayai APBD Kab. Ciamis TA. 2015;
 - Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 523 /Kpts.65-Huk/2015, tanggal 21 Januari 2015 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan sebagai penerima belanja hibah yang dibiayai APBD Kab. Ciamis TA. 2015;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis Nomor : 523/01/ Disnakan.2015, tanggal 12 Januari 2015 tentang Tim Evaluasi Belanja Hibah Bidang Perikanan Kab.Ciamis Tahun 2015;
3. 10 (sepuluh) Proposal Permohonan dan Laporan Pertanggungjawaban dari Kelompok:
 - Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Mandiri Desa Panyingkiran Kec.Ciamis Kab.Ciamis Nomor : 001/Pdk-MD, tanggal 10 Nopember 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
 - Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Margaharja Desa Ciparay Kec.Cidolog Kab.Ciamis Nomor : 001/Pdk-MG, tanggal 11 Nopember 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
 - Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Harapan Jaya I Ds.Kertajaya Kec.Panawangan Kab.Ciamis Nomor : 001/Pdk-MD, tanggal 10 Nopember 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
 - Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Maranti Desa Pusakasari Kec.Cipaku Kab.Ciamis Nomor : 01/POK MR/XII/2014, tanggal 17 November 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;



- Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Pekka Kertaharja Desa Cieurih Kec.Cipaku Kab.Ciamis Nomor : 018 / NOPEMBER/Krthj/XI/2014, tanggal 11 Nopember 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
 - Proposal Permohonan Bantuan dari Gabungan Kelompok Tani Rancage Desa Bangbayang Kec.Cipaku Kab.Ciamis Nomor : 01/GAPOKTAN-R/2014, tanggal 10 Nopember 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
 - Proposal permohonan Kelompok Tani Harapan Mulya I Desa Ciakar Kec.Cipaku Kab. Ciamis Nomor : 001/POKTAN-HM I, tanggal 20 November 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
 - Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Pokdakan Panber Desa Purwasari Kec.Kawali Kab.Ciamis Nomor : 001/Pdk-PB, tanggal Nopember 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
 - Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Guna Mangsa II Dusun Cieurih kaler Desa Awiluar Kec.Lumbung Kab.Ciamis Nomor : 005/POKTAN-GNII, tanggal 16 Nopember 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
 - Proposal Permohonan Bantuan dari Kelompok Tani Raksa Bumi IV Desa Sindangsari Kec.Kawali Kab.Ciamis Nomor : 523.3/02/III/2014, tanggal 10 Maret 2014 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah tersebut;
4. Fotocopy DPA Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis TA.2015;
5. 1 (satu) berkas Dokumen pencairan Tahap I :
- Rekomendasi pencairan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis Nomor : 523/178/ Disnakan/ 2015, tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp.1.260.000.000,-(satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005/SPM/LS/1.20.00/B02/2015, tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp.1.260.000.000,-(satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);



- SP2D Nomor : 931/000548/LS/2015, tanggal 06 Maret 2015 sebesar Rp.1.260.000.000,-(satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
- 6. 1 (satu) berkas Dokumen pencairan Tahap II :
 - Rekomendasi pencairan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis Nomor : 523/179/ Disnakan/ 2015, tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp.518.500.000,-(lima ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00012/SPM/LS/1.20.00/B02/2015, tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp.518.500.000,-(lima ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - SP2D Nomor : 931/000822/LS/2015, tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp.518.500.000,-(lima ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 7. 10 (sepuluh) berkas Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis dengan Kelompok penerima :
 - NPHD Kelompok Mandiri Nomor : 523 /34/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Margaharja Nomor : 523/30/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Harapan Jaya I Nomor : 523 /48/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Maranti Nomor : 523 /33/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Pekka Kertaharja Nomor : 523/29/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Rancage Nomor : 523 /26/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Harapan Mulya I Nomor : 523 /28/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Panber Nomor : 523 /32/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Gunamangsa II Nomor : 523 /31/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
 - NPHD Kelompok Raksa Bumi IV Nomor : 523 /27/Hibah APBD/2015, tanggal 05 Februari 2015;
- 8. 10 (sepuluh) berkas Proposal Pencairan Kelompok :



- Proposal Permohonan Pencairan Dana Kelompok Tani Mandiri Desa Panyingkiran Kec. Ciamis Kab. Ciamis Nomor : 001/Pdk-MD, tanggal 08 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Permodalan Kelompok Tani Margaharja Desa Ciparay Kec. Cidolog Kab. Ciamis Nomor : 002/Pdk-MG, tanggal 09 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Permodalan Kelompok Harapan Jaya I Ds. Kertajaya Kec. Panawangan Kab. Ciamis Nomor : 04/KPI-HPJII/X/2015, tanggal 10 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Pokdana Maranti Desa Pusakasari Kec. Cipaku Kab. Ciamis Nomor : 01/POK MR/XII/2014, tanggal 17 Februari 2015;
 - Proposal Pencairan Permodalan Kelompok Pekka Kertaharja Desa Cieurih Kec. Cipaku Kab. Ciamis Nomor : 019 /PEBRUARI/Krthj/XI/2015, tanggal 11 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Dana Gapoktan Rancage Desa Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis Nomor : 01/GAPOKTAN-R/2015, tanggal 10 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Permodalan Kelompok Tani Harapan Mulya I Desa Ciakar Kec. Cipaku Kab. Ciamis Nomor : 002/POKTAN-HM I, tanggal 20 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Permodalan dari Kelompok Tani Pokdakan Panber Desa Purwasari Kec. Kawali Kab. Ciamis Nomor : 001/Pdk-PB, tanggal 13 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Permodalan dari Kelompok Tani Guna Mangsa II Dusun Cieurih kaler Desa Awiluar Kec. Lumbung Kab. Ciamis Nomor : 002/POKTAN-GNII, tanggal 16 Februari 2015;
 - Proposal Permohonan Pencairan Bantuan dari Kelompok Tani Raksa Bumi IV Desa Sindangsari Kec. Kawali Kab. Ciamis Nomor : 45.2/09/II/DS/2015, tanggal 13 Februari 2015.
9. 8 (delapan) buah buku rekening tabungan kelompok :
- Buku rekening tabungan bjb atas nama Kelompok Tani Mandiri, Alamat Dusun Panyingkiran Rt.004 Rw.001 Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening :0063408050100.



- Buku rekening tabungan Bjb atas nama Kelompok Tani Margaharja, Alamat Dusun Pabuaran Rt.008 Rw.004 Desa Ciparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening :0063195553100, berikut Buku Kas Kelompok Tani Margaharja.
 - Buku rekening tabungan bjb atas nama Kelompok Tani Harapan Jaya I, Alamat Dusun Dayeuh Landeuh Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening : 0063191035100, berikut Buku Kas Kelompok Tani Harapan Jaya I.
 - Buku rekening tabungan bjb atas nama Kelompok Tani Pekka Kertaharja, Alamat Dusun Kertaharja Desa Cieurih Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening :0060926042100, berikut Buku Kas Kelompok Tani Pekka Kertaharja.
 - Buku rekening tabungan BRI Britama atas nama Kelompok Tani Harapan Mulya I, Alamat Dusun Ciakar Hilir Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening :404701000213500, berikut Buku Kas Kelompok Tani Harapan Mulya I.
 - Buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Kelompok Tani Panber, Alamat Dusun Panimbang Desa Rt.011 Rw.005 Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dengan nomor rekening : 745801001186536.
 - Buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Kelompok Tani Raksa Bumi IV dengan nomor rekening : 3263-01-015183-53-7 alamat dusun Sukamanah Rt.025 Rw.011 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis ;
 - Buku rekening tabungan BRI Britama atas nama Gapoktan Rancage dengan nomor rekening : 4047-01-00031-50-0 alamat dusun Bangbayang Kidul Rt.002 Rw.012 Desa Bangbayang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis ;
10. Buku Kas Kelompok Tani Gunamangsa II ;
- 11 1 (satu) lembar laporan transaksi yang dikeluarkan oleh bank BRI Unit Awiluar Ciamis atas nama Kelompok Tani Gunamangsa II dengan nomor rekening 4046-01-007078-53-3 alamat Dusun Bantarsari Rt.007 Rw.003 Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis ;
- 12 1 (Satu) lembar mutasi rekening yang dikeluarkan oleh bank BJB KCP Kawali atas nama Pokdakan Maranti dengan nomor rekening :



0027920632100, alamat Dusun Urug Rt.008 Rw.004 Desa Pusakasari
Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

13 2 (dua) buah Stempel :

- PD. Pakan Ikan Jaya Abadi Pasar Kawali;
- Jual Beli Ikan 2 saudara Rajadesa.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa CICIN SUHAETI, S.IP BINTI HASIM.

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra memori banding dengan alasan dan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa terbanding tidak sependapat dan keberatan terhadap memori banding Penuntut Umum karena alasan-alasan memori banding tersebut tidak berdasarkan pada fakta-fakta persidangan serta dasar hukum yang tidak benar, bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota pembelaan (pledoi) terbanding yang dibacakan pada tanggal 20 November 2017;
- Bahwa menyimak alasan-alasan sebagaimana terbanding kutib diatas, tampak sekali penuntut Umum hanya mengikuti nafsu untuk menghukum seberat-beratnya kepada terbanding dengan memebrikan hukuman berat tanpa memperhatikan fakta0fakta persidangan yang terbanding anggap telah melampaui batas dan merampas HAM ;
- Bahwa alasan Penuntut Umum tentang Pengadilan tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan lamanya hukuman sehingga pidana yang diajtuhkan terhadap terdakwa lebih ringan adalah keliru;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi Jawa Barat berkenan memberikan Putusan :

- Menolak Seluruh Permohonan memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi tindak pidana Korupsi Jawa Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa dalam memorinya menurut Penuntut Umum pidana Penjara terhadap Terdakwa sangat rendah, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan sesuai perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama dibawah batas minimal ancaman pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU.Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didasarkan pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Februari Tahun 2010 Nomor 1660 K/Pid.Sus/ 2009;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/Pid.Sus.TPK /2017/PN.Bdg. tanggal 18 Desember 2017, serta memori banding tersebut tidak menemukan hal-hal baru yang dapat mengubah atau membatalkan putusan A quo, semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/Pid.Sus.TPK /2017/PN.Bdg, tanggal 18 Desember 2017, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tahanan tersebut masih diperlukan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal 33 dari 35 hal. Pts No. 3 / TIPIKOR/ 2018 /PT.BDG



Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 13 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/ Pid.Sus-TPK/ 2017/ PN.Bdg tanggal 18 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Selasa. tanggal 20 Maret 2018. oleh kami : **H. YULIUSMAN,SH.** Hakim Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **TUMPAK SITUMORANG,SH.MH,** dan **SUDIRO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 23 Februari 2018 Nomor : 3 /Pen/ TIPIKOR/ 2018 /PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018. diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh : **Hj.NURMADIAH NURDIN,SH.MH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TUMPAK SITUMORANG,SH.MH

H. YULIUSMAN,SH

SUDIRO,SH.MH

Panitera Pengganti,

Hj.NURMADIAH NURDIN,SH.MH,

Hal 35 dari 35 hal. Pts No. 3 / TIPIKOR/ 2018 /PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)